



Efektifitas Dan Kredibilitas Para Pengguna Fintech Dalam Permasalahan Transfer Rekening Antar Bank

Dea Nur Rachmah¹, Imanudin Affandi²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

Abstract

Public anxiety about the admin fees given by banks when transferring between banks has resulted in many fintech companies wanting to take part in making these transactions. Assisted by the advancement of the world of Interconnection-Networking (ICT), nowadays it is giving birth to ideas and products that can help and facilitate users in various ways. Including conducting financial transactions. Where in the past, when you wanted to make a transaction, every person had to go to a related outlet or bank or even an ATM at once, but with the advancement of ICT now it can be done easily. The transfer fee given by the bank is up to Rp. 6,500, where these companies can reduce it far from the admin price that the bank provides. So great is the influence of the ICT world in terms of banking that it has become a necessity for the technology itself. The high number of internet service users in Indonesia also has an impact on the rapid growth of Fintech companies, the rapid growth of fintech companies because they can offer a variety of financial services that help people to make the economy more effective.

Keywords: *Fintech, ICT, Ideas, Economics*

(*) Corresponding Author: 1910631010199@student.unsika.ac.id

How to Cite: Rachmah, D. N., & Affandi, I. (2024). Efektifitas Dan Kredibilitas Para Pengguna Fintech Dalam Permasalahan Transfer Rekening Antar Bank. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11095959>.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya Interconnection-networking, memiliki dampak signifikan di berbagai aspek di dalam kehidupan manusia. Kehidupan modern saat ini sangat tergantung pada kemajuan teknologi ini. Namun, dalam pelaksanaannya, bisnis Fintech memiliki potensi risiko yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal keamanan data konsumen dan akurasi transaksi. Hadirnya inovasi dalam dunia keuangan memiliki dampak yang positif dan membantu konsumen dalam aktivitas pertukaran mata uang yang dibantu oleh inovasi di bidang teknologi. Di mana dan kapan saja, masyarakat atau individu dapat melakukan transaksi tanpa perlu mengunjungi lembaga keuangan atau melalui berbagai cara yang umumnya tersedia dalam perbankan tradisional. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman keuangan di Indonesia.

UU No. 14/1967 mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga moneter yang memiliki usaha pokok memberikan kredit dan penyelenggaraan lalu lintas angsuran dan penyebaran uang tunai, aliran uang yang meliputi perdagangan uang, kemudian menciptakan pengakuan simpanan, pemberian kredit, melimpahkan lalu lintas angsuran kepada pada tahap terdepan, khususnya menghasilkan uang.

Kemampuan bank dapat dibedakan menjadi dua, yakni kemampuan mendelegasikan (*intermediation role*) dan kemampuan transmisi (*transmission role*), kemampuan mediator adalah memberikan akomodasi terhadap perpindahan

aset dari masyarakat yang memiliki aset tidak aktif atau aset berlebih. sebagai penabung atau pemberi kredit (*lender*). kepada masyarakat yang membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhannya yang berbeda-beda, sedangkan kemampuan transmisinya berkaitan dengan tugas bank dalam lalu lintas angsuran dan arus kas dengan membuat instrumen moneter, misalnya produksi uang oleh bank nasional.

Menurut (Abyan,2018) dalam jurnal yang membahas mengenai teknis penggunaan teknologi finansial untuk masyarakat di Indonesia, istilah tekonogi keuangan telah dikenal selama lebih dari 150 tahun yang lalu. Awal mula tahun 1866, generasi pertama teknologi keuangan telah ada yang sekarang dikenal dengan Fintech 1.0, di mana car aini menggunakan kabel telegraf dan proses transaksi terjadi antar benua.


Penggunaan teknologi finansial di sektor keuangan akan semakin mempermudah dan mendekatkan pengelola keuangan, terutama UMKM, dalam mengakses produk keuangan syariah yang tersedia serta mengajukan permohonan bantuan tanpa perlu mengunjungi secara fisik kantor cabang. Metode seperti ini, selain memudahkan pengelola keuangan di sektor UMKM untuk mendapatkan dana yang cukup, juga dapat meningkatkan pertimbangan keuangan dan semakin meningkatkan kinerja perbankan. Sangat penting untuk meningkatkan pembangunan di bank untuk menentukan lubang administrasi dan korespondensi. Salah satu dari berbagai cara yang dilakukan yaitu memperbanyak digitalisasi administrasi, sehingga hubungan antara bank dan daerah menjadi lebih dekat, lebih konservatif, produktif, sederhana dan kuat.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan , jika dilihat dari Gambaran Umum Kecakapan dan Pertimbangan Moneter (SNLIK) tahun 2019, Daftar Pertimbangan Moneter sebesar 76,19%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil kajian OJK tahun 2016, khususnya Daftar Pertimbangan Moneter sebesar 67,8%. Oleh karena itu, selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan penerimaan barang dan administrasi moneter (Pertimbangan Moneter) sebesar 8,39%. 12 Tinjauan OJK tahun 2019 mencakup 12.773 responden untuk 34 wilayah dan 67 komunitas/wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan lapisan orientasi dan metropolitan/provinsi.

Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), persebaran *fintech* di Indonesia dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain: persiapan keuangan, peminjaman, *crowdfunding*, *agregator*, angsuran, dan *fintech* lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hadad, ia menjelaskan jika perusahaan *fintech* yang ada di Indonesia kewalahan dalam bidang cicilan sebesar 42,22%, bidang peminjaman sebesar 17,78%, bidang agregator sebesar 12,59%, bidang pengaturan keuangan sebesar 8,15%. %, area *crowdfunding* sebesar 8,15%, dan area *fintech* lainnya sebesar 11,11%. 13

Pertimbangan moneter adalah tersedianya akses bagi masyarakat luas untuk menggunakan barang-barang moneter serta pelayanan pada lembaga bantuan keuangan. Dengan adanya Fintech, secara positif dapat meningkatkan pertimbangan keuangan dalam suatu organisasi atau bank. Administrasi inovasi yang terkomputerisasi sangat sederhana dan membumi sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Pertimbangan moneter mengacu pada banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah atau klien dari layanan keuangan di Indonesia. Dalam pertimbangan moneter, kami sangat ingin menyadari bahwa ada 3 aspek yang meliputi: akses, aksesibilitas dan klien.

Gambar 1. Angka Growth Financial Technology di Indonesia



Dari gambaran di atas, kemajuan FinTech di Indonesia menunjukkan hal tersebut pemanfaatan FinTech oleh bisnis baru berkembang pesat dari tahun 2012 hingga 2015 dan 2016, bahkan saat ini. Salah satu Fintech yang dimanfaatkan oleh bank-bank milik negara adalah Bank Mandiri (e-cash), Bank BNI (Unikqu), Bank BRI (Tbank) yang melakukan konsolidasi uang elektronik masuk Dompot canggih LinkAja. Lalu untuk pinjaman yang disalurkan (P2P) ada Amartha dari Bank Mandiri, Pinang (kredit tenang) dari BRI, Gradana dari BTN, lalu saat itu ada switcher dari fintech BNI yang membantu dalam memberikan antara administrasi perpindahan bank dan angsuran tagihan.

Berbagai kemajuan dalam bisnis FinTech, pengakuan pengendali dan kemampuan masyarakat masih ekspansif dalam hal akses moneter, memberdayakan kemungkinan metodologi antarmuka antara perbankan yang diklaim negara dan FinTech. Menyinggung informasi Bank Indonesia (BI), nilai tukar angsuran uang tunai terkomputerisasi atau elektronik mencapai Rp 47,19 triliun sepanjang tahun 2018. Angka ini lebih besar dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang senilai Rp 12,37 triliun. Sementara itu, penelitian Morgan Stanley yang didistribusikan pada bulan Februari lalu menunjukkan banyaknya klien dan penukaran cicilan maju di Indonesia.

Semakin Berkembang nya minat masyarakat akan teknologi serta menggunakan teknolgi seperti fintech memudahkan masyarakat dalam hal seperti

dapat mentransfer uang antar rekening/bank. Hal ini juga berpengaruh terhadap beberapa aspek kedepannya.

Berdasarkan pernyataan permasalahan yang ada, rumusan permasalahan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh hadirnya *fintech* dalam usaha perbankan?
2. Bagaimana tanggapan perbankan terhadap usaha *fintech*?

Dengan demikian, dari rumusan permasalahan yang terjadi, tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh hadirnya *fintech* dalam usaha perbankan.
2. Untuk mengetahui tanggapan perbankan terhadap usaha *fintech*.

METODE PENELITIAN


Pendekatan kualitatif digunakan dalam penulisan artikel ini. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menghimpun data aktual yang terperinci, mengidentifikasi permasalahan, melakukan perbandingan atau evaluasi, serta memahami tindakan orang lain dalam menghadapi situasi yang serupa, dengan tujuan memetakan rencana dan keputusan di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif kualitatif hanya bertujuan untuk menjelaskan peristiwa atau situasi tanpa mengeksplorasi atau melakukan pengujian hipotesis. Menurut Burhan Bungin (2011), metode literatur bertujuan sebagai opsi untuk mengumpulkan data di dalam penelitian sosial, yang melibatkan pencarian informasi dari sumber penelitian yang sudah ada seperti buku referensi, jurnal, observasi, dan dokumen online.

Informasi diperoleh dari wawancara dengan subjek dan sumber penelitian. Subyek penjangkauan ini adalah Pimpinan KCP Bank BTN Karawang yang beralamat di Jalan Kertabumi No. 29 A-D, Jl. Kertabumi No.29, Nagasari, Daerah. Karawang Barat, Karawang, perwakilan bank dan nasabah, dalam penelitian ini melibatkan 3 orang nasabah bank dan 5 orang nasabah bank.

Metode pengumpulan informasi ini dilakukan melalui persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Legitimasi informasi yang digunakan adalah strategi triangulasi informasi, yaitu suatu metode legitimasi informasi yang benar-benar melihat yang melibatkan beberapa pilihan berbeda dari informasi untuk tujuan akhir pemeriksaan atau sebagai pemeriksaan terhadap informasi. Prosedur pemeriksaan intuitif juga digunakan dalam eksplorasi ini yang mencakup empat hal, yaitu pengumpulan informasi spesifik, penurunan informasi, penyajian informasi, dan penentuan pencapaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech semakin menguntungkan dengan adanya tren masyarakat yang cenderung melakukan transaksi secara digital. Jumlah transaksi digital dalam sektor perbankan mengalami peningkatan sebesar 35%, sedangkan tiga tahun lalu sekitar 75% banker memproyeksikan bahwa lebih dari separuh transaksi akan terjadi di kantor cabang. Saat ini, angka tersebut telah turun menjadi sekitar 34%. Berdasarkan data dari Bank Indonesia yang tercantum dalam 1, hanya sekitar 36,06% penduduk dewasa yang memiliki rekening di Lembaga keuangan formal pada tahun 2014. Untuk yang memiliki tabungan, hanya sekitar 15,3%, dan bahkan yang mengambil pinjaman dari Lembaga keuangan formal hanya sekitar 8,5% (lihat gambar 1). Menurut hasil penelitian dari *Pricewaterhouse Coopers (PwC)* Indonesia, perkembangan *Fintech* juga dianggap sebagai salah satu potensi risiko bagi sektor perbankan nasional (Fitra, 2018).



Sumber : Bank Indonesia dalam Fitra (2017)

Gambar 2. Penduduk Dewasa dengan Akses Perbankan

Dari sisi manfaat, diperkirakan komponen yang paling besar kebutuhannya adalah dana cadangan biaya fungsional dan upaya periklanan melalui kerja sama dengan *Fintech* sebesar 28%. Selain itu, kemampuan *Fintech* sebagai basis informasi perbankan syariah sebesar 22%, meningkatkan nilai perbankan syariah sebesar 21%, meningkatkan porsi syariah di industri secara keseluruhan sebesar 17%, dan bekerja sama dengan manajemen oleh spesialis sebesar 12%. Menurut responden, upaya bersama antara perbankan syariah dan *fintech* dipandang sangat penting dan merupakan bagian penting. Ketika administrasi moneter menjadi lebih individualistis karena dampak komputersasi, hal ini akan mengurangi biaya fungsional perbankan Islam.

Aspek peluang adalah potensi yang menguntungkan bagi perbankan syariah berkat dampak *fintech*. Analisis mengenai aspek peluang menunjukkan bahwa prioritas tertinggi adalah pemanfaatan saran pemasaran perbankan syariah, mencapai 22%. Selanjutnya, Kerjasama antara *startup fintech* dengan perbankan syariah menjadi prioritas sebanyak 21%, sementara peningkatan potensi penyaluran kredit, terutama kepada masyarakat yang belum memiliki akses perbankan (*unbanked*), mencapai 20%. Terakhir, integrasi pembiayaan perbankan syariah dengan *fintech* sebesar 18%.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2017) yang membahas mengenai dampak teknologi informasi terhadap kinerja dan penerapan sistem akuntansi manajemen yaitu kemudahan yang ditawarkan oleh pembayaran digital sangat

menarik, terutama melalui aplikasi *cashless* seperti LinkAja, yang memiliki pendiri dari kalangan perbankan nasional (empat bank BUMN, Telkomsel, Asuransi Jiwasraya, dan Pertamina). Hal ini merupakan reaksi atas kesulitan yang menjadi keresahan dalam penelitian ini, dengan harapan bank dapat menyaingi aplikasi cicilan terkomputerisasi lainnya dengan menawarkan *cashback* dalam jumlah besar untuk menarik nasabah cicilan terkomputerisasi. Sumber dana yang melimpah juga menjadi sebuah solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh perbankan, dengan memberikan fasilitas top-up ke aplikasi cicilan lanjutan lainnya melalui menu *e-banking* dan *M-Banking* yang telah diperbarui sehingga pengguna dapat menyesuaikan top-up. Memasuki era komputerisasi perbankan 4.0, bidang keuangan mempunyai peluang untuk lebih berkembang, terutama dalam hal administrasi kepada nasabah. Kemajuan ini diharapkan mampu menghadapi persaingan yang semakin liar akibat pesatnya perkembangan inovasi moneter (*fintech*). Namun di sisi lain, era komputerisasi perbankan 4.0 juga membawa berbagai kesulitan, seperti menjaga informasi nasabah. Dengan demikian, sektor keuangan harus lebih siap menghadapi kemajuan era komputerisasi perbankan 4.0. Jika tidak menanggapi perubahan ini dengan segera dan tepat, perbankan akan terkena dampak dari perubahan besar dalam teknologi digital yang terjadi dalam revolusi industry 4.0. Perubahan dalam perilaku konsumen menuntut perbankan untuk lebih responsive terhadap teknologi digital. Teknologi digital membuka peluang persaingan yang lebih besar, terutama dengan munculnya perusahaan *fintech*. Oleh karena itu, perbankan harus bertindak dengan cepat, atau mereka berisiko kehilangan pelanggan.

Sejarah Fintech

Kemajuan Fintech sebenarnya dimulai dengan kemajuan Mastercards pada tahun 1960-an, kartu cek dan terminal yang memberikan uang, misalnya Robotized Teller Machines (ATM) pada tahun 1970-an. Hal ini diikuti oleh peningkatan layanan perbankan melalui telepon pada tahun 1980-an, dan berbagai item moneter yang muncul seiring dengan pembebasan pasar modal dan keamanan pada tahun 1990an. Kemudian, internet banking mulai diperkenalkan, yang kemudian mendukung pengenalan perbankan tanpa cabang dan latihan keuangan jarak jauh. Perubahan ini menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk berhadapan langsung dengan bank. Di samping itu, perkembangan teknologi seluler yang sedang berlangsung mempermudah transaksi keuangan.

Perkembangan ini telah menginduksi kemunculan pendanaan secara langsung dan intermediasi, yang diperkirakan akan menggantikan sistem intermediasi keuangan tidak langsung yang mahal dan kurang efisien. Terdapat faktor utama yang mendorong evolusi berinovasi teknologi dalam kategori keuangan, yaitu faktor penawaran dan juga faktor permintaan.

Sesuai pedoman Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, *financial technology* merupakan penggunaan inovasi dalam sistem moneter yang menghasilkan produk, layanan, inovasi, atau rencana aksi baru dan mungkin dapat berdampak pada kekuatan keuangan, ketahanan sistem moneter, kemampuan, kesempurnaan, keamanan, dan keandalan kerangka angsuran. Substansi kerja Inovasi Keuangan mencakup sistem angsuran, landasan pasar, manajemen risiko dan administrasi peluang, pinjaman, pendanaan dan pemasok

modal, serta administrasi moneter lainnya.

Fungsi penyelenggara Teknologi Finansial dibagi menjadi komponen berikut:

a. Sistem Pembayaran

Dalam sistem ini mencakup proses persetujuan, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan angsuran. Misalnya, dalam klasifikasi penerapan Inovasi Keuangan untuk sistem cicilan, hal ini dapat mencakup penggunaan *blockchain* atau inovasi pencatatan yang disebarluaskan dalam pengelolaan perpindahan aset, uang elektronik, dan cicilan melalui telepon seluler.

b. Pendukung Pasar

Teknologi keuangan yang menggunakan teknologi informasi dan teknologi untuk mempermudah pengiriman informasi mengenai produk atau layanan keuangan kepada masyarakat dengan lebih cepat atau lebih efisien.

c. Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko

Dalam kategori manajemen investasi dan manajemen risiko, contoh penyelenggaraan *financial technology* mencakup penawaran produk investasi secara daring dan layanan asuransi dalam bentuk daring.

d. Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan modal

Dalam kategori tersebut, termasuk layanan peminjaman dan pemberian pinjaman uang yang menggunakan teknologi informasi (*peer to peer lending*), serta pembiayaan atau pengumpulan dana yang didukung oleh teknologi informasi (*crowdfunding*).

e. Jasa Finansial lainnya

Jasa finansial lainnya mencakup segala sesuatu selain dari infrastruktur pasar, manajemen risiko, pembiayaan, pemberian pinjaman, sistem pembayaran, manajemen investasi, sampai penyediaan modal.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi untuk menyelenggarakan *financial technology*, diantaranya adalah:

a. Memiliki inovasi

b. Potensial untuk memengaruhi produk, layanan, teknologi, dan model bisnis keuangan yang telah ada,

c. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat

d. Mampu digunakan secara *massive* dan luas.

Jenis Layanan *Financial Technology*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hsueh (2017), ada tiga jenis tipe layanan *financial technology*, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem pembayaran pihak ketiga (*Third-party payment systems*)

Contoh sistem pembayaran termasuk pihak luar meliputi *online-to-offline* (O2O), *crossborderEC*, sistem pembayaran portabel, serta tahapan pembayaran yang menangani layanan seperti cicilan dan perpindahan bank.

b. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*

Peer-to-Peer Lending adalah tahap menghubungkan bank dan kreditur melalui web. Tahap Pinjaman P2P ini menyediakan komponen administrasi kredit dan peluang, membantu bank dan peminjam untuk mengatasi masalah mereka dan meningkatkan pemanfaatan uang tunai secara produktif. Sesuai penelitian Ge, Feng, Gu, dan Zhang (2017), *Peer-to-Peer Lending* adalah proses perolehan uang tunai antara dua orang yang tidak memiliki hubungan langsung, dilakukan melalui

tahap berbasis internet tanpa mediator keuangan biasa seperti bank. Dorfleitner dkk. (2016) percaya bahwa Peer-to-Peer Lending merupakan perkembangan signifikan di bidang keuangan. Akhir-akhir ini, jumlah tahapan yang menawarkan bantuan ini dan jumlah pertukaran terus bertambah. Hsueh (2017) menggambarkan Peer-to-Peer Lending sebagai rencana tindakan berbasis web yang bekerja dengan kredit antara perantara keuangan. Tahap ini secara khusus dirancang untuk usaha kecil dan menengah, di mana persyaratan kredit bank mungkin terlalu tinggi. Peer-to-Peer Lending memiliki biaya yang lebih rendah dan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan kredit yang diberikan oleh bank biasa. Dari definisi-definisi yang berbeda ini, dapat diasumsikan bahwa *Peer-to-Peer Lending* adalah rencana tindakan moneter yang menghubungkan bank dan peminjam melalui tahapan berbasis web, dengan keuntungan berupa biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan tahapan moneter konvensional.

c. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah salah satu jenis inovasi keuangan dimana suatu ide atau produk, seperti rencana, program, konten, atau karya kreatif, dikenalkan kepada masyarakat luas. Orang yang tertarik dan membutuhkan bantuan atas pemikiran atau barang tersebut dapat menawarkan bantuan keuangan. *Crowdfunding* bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan moneter dalam lingkungan wirausaha dan membantu memperluas pasar dengan permintaan.

Fintech VS Bank

Selain potensi dan peluang pertumbuhan yang menarik dalam bisnis Fintech, ada beberapa isu yang dapat menghadang perkembangan sektor ini. Beberapa artikel ilmiah berpendapat menghadang perkembangan sektor ini. Beberapa artikel ilmiah berpendapat bahwa Fintech adalah entitas di luar sektor perbankan yang berfokus pada pelayanan keuangan.

Ketika Fintech dianggap sebagai entitas atau organisasi di luar sektor perbankan yang beroperasi dalam industri jasa keuangan, hal ini menciptakan perbedaan antara organisasi Fintech dan organisasi konvensional seperti bank. Dengan pertumbuhan lembaga keuangan non-bank yang berperan seolah-olah seperti bank (*shadow banking*), terdapat kekhawatiran bahwa mereka dapat mengambil bagian pasar yang biasanya dipegang oleh lembaga perbankan dalam hal pengelolaan dan penyaluran dana kepada masyarakat (Nisaputra, 2017).

KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi yang semakin maju oleh penyedia layanan Teknologi Finansial tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam sektor perbankan dapat mengakibatkan disparitas dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan perbankan tersebut.

Keberadaan industri keuangan berbasis teknologi (*fintech*) dianggap sebagai pelengkap bagi peran perbankan. Namun, untuk memungkinkan pertumbuhan *fintech*, kerjasama dengan perbankan diperlukan. Kolaborasi ini berpotensi meningkatkan kualitas inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi. Perbankan memiliki keunggulan berupa basis data nasabah dan beragam produk keuangan yang luas, sementara *fintech* menyediakan saluran yang mempermudah akses nasabah ke produk keuangan. Kedua kelebihan ini dapat menjadi pondasi untuk meningkatkan layanan kepada konsumen.

Dengan hal ini keresahan masyarakat akan tentang biaya admin tidak perlu dikhawatirkan lagi karena sebagaimana mestinya management resiko sudah dipikirkan secara matang-matang. Dengan adanya layana *fintech* juga sangat efektif dikarenakan banyak warga pelosok yang dapat melakukan pembayaran ataupun melakukan pengiriman uang tanpa harus pergi ke ATM lagi.

REFERENCES

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. [https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-](https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160)

160

Hidayati, M. W. (2020). EFEKTIVITAS FINTECH OFFICE BANK INDONESIA DALAM, 21(1), 11–20.

Rahma, T. I. F. (2018). PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TERHADAP PENGGUNAAN FINTECH. *At-Tawassuth*, III (1), 642–661.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1704>

Ismail, N. A. (2012). The Impact of Information Technology on Performance: The Mediating Role Of Management Accounting Systems, (Vol 46 (June 2007)). <https://doi.org/https://doi.org/10.11113/jt.v46.306>

Allolinggi, S. P. dan L. R. (2020). ANALISA DESKRIPTIF INDUSTRI FINTECH DI INDONESIA: REGULASI DAN KEAMANAN JARINGAN DALAM PERSPEKTIF

TEKNOLOGI DIGITAL, Vol. 6, No. <https://doi.org/10.35590/jeb.v6i2.1327>

TACKNU PROFESSIONAL BLOG, “3 Jenis Fintech Menurut Hsueh”, Fintech : Perkembangan, Pengertian, Jenis-Jenis, Kelebihan, Kekurangan, Dasar Hukum Fintech, 11 Februari 2021 <Fintech : Perkembangan, Pengertian, Jenis-Jenis, Kelebihan, Kekurangan, Dasar Hukum Fintech (wuryantoro.com)> [diakses pada 12 April 2021]